



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0014 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan / proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan dan penunjukkan petugas pelaksana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud;
- b. dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Walikota memilih dan menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang – Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan staf sekretariat pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Nama – nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.